



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERLUASAN OBJEK PELINDUNGAN DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Marfuatul Latifah

Analisis Legislatif Ahli Madya
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas objek perlindungan dalam perkara lingkungan hidup. Putusan ini merupakan hasil dari permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal tersebut pada dasarnya memuat jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, penjelasan pasalnya justru mempersempit ruang lingkup dengan membatasi perlindungan hanya kepada “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum.” Batasan ini menimbulkan persoalan serius karena mengabaikan hak konstitusional masyarakat yang lebih luas, khususnya para aktivis, saksi, ahli, maupun pihak lain yang secara aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

MK dalam amar putusannya menegaskan bahwa penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai ulang secara konstitusional. MK memperluas cakupan perlindungan dengan menyatakan bahwa yang berhak memperoleh perlindungan tidak hanya korban dan pelapor. Objek perlindungan diperluas bagi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diberikan untuk mencegah segala bentuk tindakan pembalasan terhadap setiap pihak yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik berupa pelemahan perjuangan dan partisipasi publik, laporan pidana, gugatan perdata, maupun bentuk upaya hukum lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian peradilan. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan pemaknaan yang lebih progresif terhadap konsep perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan.

Selama ini, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa aktivis atau masyarakat yang menyuarkan isu pencemaran dan kerusakan lingkungan justru seringkali harus berhadapan dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata yang bersifat pembalasan atau yang biasa dikenal sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Salah satu contohnya adalah kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan di Karimunjawa, Jepara. Daniel mengkritik pencemaran akibat tambak udang ilegal melalui unggahan di media sosial dengan sindiran: “Masyarakat otak udang ...” sebagai bentuk protes terhadap limbah tambak yang mencemari Pantai Cemara. Unggahan tersebut membuat Daniel dilaporkan dan dikenai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara dan denda Rp5 juta oleh Pengadilan Negeri Jepara pada 4 April 2024. Namun, putusan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat mencegah pengulangan praktik serupa karena hukum

tidak boleh dijadikan instrumen untuk membungkam partisipasi publik. Putusan ini menghidupkan kembali semangat Pasal 66 UU PPLH sebagai wujud gerakan Anti-SLAPP, yang sejak awal telah didiskusikan pada saat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2009.

Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 secara signifikan telah mencerminkan penguatan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan memperluas objek perlindungan, MK telah menegaskan bahwa upaya untuk memperjuangkan perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah hak konstitusional seluruh warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Putusan ini juga menjadi langkah maju dalam melawan praktik SLAPP yang selama ini berpotensi membelenggu partisipasi publik. Dari perspektif hukum pidana, putusan ini menegaskan bahwa fungsi hukum pidana seharusnya menjadi instrumen perlindungan, bukan pembatasan, sehingga dapat diarahkan untuk menjaga kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu keberlanjutan lingkungan hidup serta pemenuhan hak generasi mendatang.

Atensi DPR

Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat bekerja sama dengan Komisi XII DPR untuk mendorong percepatan perubahan UU PPLH yang saat ini telah masuk Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025—2029. Salah satu materi muatan yang perlu dipastikan untuk diakomodasi melalui perubahan UU PPLH adalah masuknya ketentuan terkait Anti-SLAPP yang dapat memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mengundang pimpinan institusi penegakan hukum, baik Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI dalam rapat kerja untuk membahas mengenai standar operasional baku yang dapat diterapkan bersama oleh ketiga instansi penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan bagi setiap orang, korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari praktik SLAPP.

Sumber

cnnindonesia.com, 28 Agustus 2025;

kumparan.com, 28 Agustus 2025;

nasional.kompas.com, 28 Agustus 2025; dan

RDPU Panitia Kerja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 13 Juli 2009.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*